

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



BUPATI GARUT

LD. 23

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa salah satu urusan wajib yang diserahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah sebagai salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah serta untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat adalah bidang penyelenggaraan perhubungan;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan sangat berkaitan erat dengan kondisi geografis setiap daerah, oleh karena itu perlu dirumuskan secara cermat;

- c. bahwa dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan pada bidang perhubungan dan pelimpahan sebagian urusan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menyempurnakan pedoman penyelenggaraan bidang tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Garut beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
9. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
10. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
11. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
12. Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
13. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

14. Angkutan Laut adalah setiap angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
15. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
16. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
17. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
18. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
19. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
20. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
21. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
22. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
23. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan adalah lahan/tempat parkir yang menggunakan tepi jalan.

24. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.
25. Moda adalah sarana angkutan yang digunakan pada sub sektor perhubungan yang meliputi perhubungan darat, laut dan udara.
26. Intra Moda adalah perpindahan penumpang atau barang dalam satu sub sektor sesuai karakteristik masing-masing jenis angkutan.
27. Antar Moda adalah perpindahan penumpang atau barang dalam beberapa sub sektor.
28. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
29. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
30. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
31. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
32. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
33. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

34. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
35. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
36. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
37. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
38. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
39. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
40. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
41. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
42. Kerangka Kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.
43. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
44. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.

45. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.
46. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
47. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
48. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
49. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
50. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
51. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
52. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
53. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

54. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
55. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
56. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran.
58. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
59. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal.
60. Meteorologi adalah ilmu pengetahuan tentang ciri-ciri fisik dan kimia atmosfer untuk meramalkan keadaan cuaca.
61. Hidrografi adalah kegiatan pengukuran dan pengamatan yang dilakukan di wilayah perairan dan sekitar pantai untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan bumi, terutama yang digenangi oleh air, pada suatu bidang datar (kertas peta) yang disajikan dalam bentuk informasi titik-titik kedalaman, garis *countur* kedalaman dan titik-titik tinggi serta berbagai keragaman di atas dan di bawah permukaan laut.
62. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

63. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang dioperasikan dari permukaan air.
64. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
65. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
66. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
67. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
68. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

69. Pelayaran Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
70. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
71. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
72. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administratif.
73. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
74. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
75. Pengguna Jalan atau pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki.
76. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau Badan Hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik angkutan orang maupun barang.
77. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
78. Penjagaan Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

79. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
80. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
81. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
82. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang.
83. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
84. Pool adalah tempat untuk penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
85. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
86. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
87. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.
88. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
89. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

90. *Salvage* adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya yang tidak secara permanen dan tidak dimaksudkan dipasang di dasar laut.
91. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
92. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus, truk atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang.
93. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
94. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
95. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
96. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
97. Telekomunikasi Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan atau tiap jenis atau tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.

98. Terminal Khusus Transportasi Laut adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
99. Terminal Transportasi Jalan adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
100. Terminal Transportasi Laut adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang dan/atau tempat bongkar muat barang.
101. Terminal Transportasi Laut untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
102. Trayek Transportasi Jalan adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
103. Trayek Tetap dan Teratur Transportasi Jalan adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
104. Trayek Transportasi Laut adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
105. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala
106. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

107. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.
108. Usaha Pokok adalah jenis usaha yang disebutkan di dalam surat izin usaha suatu perusahaan.
109. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
110. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
111. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
112. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
113. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
114. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
115. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh para penyelenggara telekomunikasi.
116. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

117. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
118. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
119. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
120. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
121. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perhubungan sebagai urat nadi perekonomian dan penunjang pembangunan diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Garut yang meliputi :

- a. penyelenggaraan perhubungan darat;
- b. penyelenggaraan perhubungan laut serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. penyelenggaraan perhubungan udara; dan

- d. penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan perhubungan darat, meliputi :

- a. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. penyelenggaraan perkeretaapian.

Bagian Kedua

**Penyelenggaraan Lalu lintas
dan Angkutan Jalan**

Paragraf 1

Pembinaan dan Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Pembinaan serta penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang jaringannya berada di Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum di Daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- d. perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor; dan
- h. pemeriksaan dan pengawasan persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sebagai bahan pembinaan serta penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah, secara periodik maupun sesuai kebutuhan dilakukan evaluasi hasil pemantauan dan pengawasan.
- (2) Evaluasi hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa atau masyarakat;
 - d. laporan dan masukan pengusaha angkutan;
 - e. saran dan pendapat dari forum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. laporan pengelolaan perizinan;
 - g. laporan pengelolaan pengujian kendaraan; dan
 - h. laporan operasional.

Paragraf 2**Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan****Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan transportasi di Daerah didasarkan pada jaringan transportasi yang penetapannya dituangkan dalam bentuk Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3**Manajemen Lalu Lintas****Pasal 7**

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pemberdayaan;
 - d. pengawasan.
- (3) Penerapan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. manajemen kapasitas;
 - b. manajemen prioritas;
 - c. manajemen permintaan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dan penerapan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi :
- a. desain;
 - b. pembangunan;
 - c. pengadaan;
 - d. pemasangan; dan
 - e. pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan.
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan spesifikasi teknis dari Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi desain, pembangunan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.
- (2) Pemasangan dan penghapusan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan sistem informasi.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum, dilarang :
 - a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan tidak berfungsinya perlengkapan jalan;
 - b. membuat dan memasang segala sesuatu yang menyerupai perlengkapan jalan; dan
 - c. merusak, memindahkan dan menghilangkan perlengkapan jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi kegiatan yang mendapatkan izin dari Pembina.

Paragraf 5**Analisis Dampak Lalu Lintas****Pasal 11**

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang potensial menciptakan bangkitan atau tarikan lalu lintas serta yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. analisis bangkitan serta tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan perizinan dari Pemerintah Daerah.

- (4) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh konsultan transportasi yang memiliki tenaga ahli bersertifikat, yang hasilnya harus mendapatkan persetujuan dari instansi terkait di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Hasil penilaian analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berbentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Tata Cara Berlalu Lintas

Pasal 12

- (1) Setiap pengguna jalan wajib menggunakan fasilitas lalu lintas yang disediakan sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Setiap pengguna jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas baik tertulis maupun dalam bentuk rambu lalu lintas, marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) maupun isyarat yang diberikan petugas lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna jalan wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu lintas.
- (4) Setiap pejalan kaki yang berjalan di jalan wajib berjalan di atas trotoar apabila jalan tersebut telah dilengkapi dengan trotoar dan apabila jalan tersebut tidak dilengkapi dengan trotoar, pejalan kaki wajib menggunakan bagian badan jalan paling kiri.

Pasal 13

- (1) Pada lajur yang diperuntukan khusus untuk kendaraan umum tertentu, dilarang digunakan kendaraan jenis lain kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu dan/atau marka jalan.

- (2) Setiap kendaraan dilarang berhenti atau parkir di badan jalan, kecuali pada tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan.

Paragraf 7

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan, Pembina melakukan pemantauan, pengawasan atau inspeksi keselamatan terutama pada daerah rawan kecelakaan, operasional angkutan secara berkala dan insidental.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan, pengawasan atau inspeksi keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina melakukan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum maupun pemasangan perlengkapan jalan dan/atau upaya lain untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa saran teknis upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan disampaikan kepada instansi terkait.

Paragraf 8

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Terminal Transportasi Jalan

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor umum dan barang di jalan dilakukan oleh petugas pemeriksa yang diberi wewenang khusus dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta kelengkapan dan masa berlaku dokumen perizinan dan laik jalan.

- (3) Kendaraan bermotor umum dan barang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pelanggaran lalu lintas.
- (4) Pemeriksaan kendaraan bermotor umum dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor umum dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Petugas terminal dan/atau petugas pemeriksa yang diberi wewenang khusus serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat memeriksa persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Apabila petugas terminal dan/atau petugas pemeriksa yang diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sehingga patut diduga dapat menimbulkan gangguan keselamatan segera menyampaikan laporan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk diproses sesuai ketentuan.
- (3) Untuk pertimbangan keselamatan, petugas terminal atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menanggukkan atau menunda pengoperasian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memerintahkan kendaraan tersebut untuk kembali ke pool guna dilakukan perbaikan atau melengkapi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9**Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi****Pasal 17**

- (1) Untuk mendapatkan izin menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengemudi, Dinas memberikan rekomendasi teknis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin.
- (2) Mekanisme penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga**Sarana dan Prasarana****Paragraf 1****Terminal Transportasi Jalan****Pasal 18**

- (1) Jenis terminal transportasi jalan terdiri dari :
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan antar moda transportasi, tempat singgah serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prasarana transportasi untuk keperluan membongkar dan menaikkan barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
- (4) Fasilitas terminal transportasi jalan terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang fasilitas terminal transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Di dalam daerah lingkungan kerja terminal transportasi jalan dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum setelah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Pengawasan kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Tipe terminal penumpang terdiri dari :
- a. terminal penumpang tipe A;
 - b. terminal penumpang tipe B;
 - c. terminal penumpang tipe C.
- (2) Setiap tipe terminal transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi atas beberapa kelas yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Terminal

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan terminal transportasi jalan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan operasional.

- (3) Penyelenggaraan terminal penumpang transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan swasta dapat membangun terminal barang transportasi jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan terminal transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal transportasi jalan yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Pasal 23

- (1) Untuk menjaga kelancaran, ketertiban, keselamatan dan kenyamanan lalu lintas serta agar terwujudnya fungsi terminal transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), di tepi jalan sekitar lokasi terminal transportasi jalan setiap angkutan penumpang umum maupun angkutan barang dilarang berhenti atau menurunkan dan menaikkan penumpang di luar terminal transportasi jalan, kecuali ditentukan lain dengan rambu lalu lintas.
- (2) Di lingkungan kerja terminal transportasi jalan dan daerah pengawasan terminal transportasi jalan setiap angkutan penumpang umum maupun angkutan barang wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3**Fasilitas Parkir****Pasal 24**

- (1) Fasilitas parkir dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. di luar ruang milik jalan; dan
 - b. di dalam ruang milik jalan.
- (2) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi gedung parkir, pelataran parkir dan/atau taman parkir.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi parkir di tepi jalan umum.
- (4) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

Pasal 25

Fasilitas parkir yang diselenggarakan di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. kesesuaian dengan rencana umum tata ruang;
- b. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- c. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah untuk keluar masuk kendaraan;
- d. satuan ruang parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur, dan marka jalan;
- e. analisis dampak lalu lintas.

Pasal 26

Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. fungsi jalan yang digunakan;

- b. pengaturan satuan ruang parkir (SRP);
- c. rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan; dan
- d. kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Parkir

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan, dapat dilaksanakan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan dan tata cara penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Kendaraan Wajib Uji

Pasal 29

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji, meliputi :
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan; dan
 - e. kereta tempelan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap kendaraan bermotor wajib uji harus melaksanakan pengujian berkala.
- (4) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 2
Kegiatan Pengujian Berkala

Pasal 30

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), meliputi kegiatan :
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji
- (2) Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. pengujian terhadap persyaratan teknis; dan
 - b. pengujian terhadap persyaratan laik jalan.
- (3) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan oleh :
- a. petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan atas usul Gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Pengujian Pemerintah Daerah; dan
 - b. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.

Paragraf 3

Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 31

- (1) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dapat dilaksanakan oleh :
 - a. unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.
- (2) Unit Pelaksana Pengujian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa lokasi tetap (statis) dan/atau tidak tetap (bergerak).
- (3) Pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pengujian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan peralatan mekanik, antara lain terdiri dari :

- a. alat uji rem;
 - b. alat uji emisi gas buang (solar dan bensin);
 - c. alat uji lampu utama;
 - d. alat penimbang berat kendaraan;
 - e. alat uji kedudukan roda depan;
 - f. alat uji standar kecepatan;
 - g. alat uji kebisingan; dan/atau
 - h. alat bantu uji lainnya yang dibutuhkan.
- (4) Peralatan pengujian mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan kalibrasi secara berkala.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Angkutan Penumpang Umum

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan angkutan penumpang umum wajib memiliki izin.
- (2) Angkutan penumpang umum dapat dilakukan dengan menggunakan :
 - a. kendaraan bermotor; dan/atau
 - b. kendaraan tidak bermotor.
- (3) Pelayanan angkutan penumpang umum dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. mobil penumpang umum; dan
 - b. bus.

- (4) Pelayanan angkutan penumpang umum dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. becak; dan
 - b. delman.

Paragraf 2

Angkutan Penumpang Umum dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 34

- (1) Pelayanan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dapat berupa :
- a. dalam trayek transportasi jalan; dan
 - b. tidak dalam trayek transportasi jalan.
- (2) Perusahaan angkutan penumpang umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi :
- a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan angkutan penumpang umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3**Angkutan Penumpang dengan
Kendaraan Tidak Bermotor****Pasal 35**

- (1) Pelayanan angkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi :
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan tata cara pemuatan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. konstruksi;
 - b. sistem kemudi;
 - c. sistem roda;
 - d. sistem rem;
 - e. lampu dan pemantul cahaya; dan
 - f. alat peringatan dengan bunyi.
- (3) Persyaratan tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi kapasitas, dimensi dan berat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penertiban lalu lintas di wilayah Kabupaten Garut, dapat ditetapkan Daerah Bebas Kendaraan Tidak Bermotor (DBKTB).
- (2) Pelaksanaan Daerah Bebas Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan memperhatikan aspek sosiologis.

Paragraf 4
Angkutan Barang

Pasal 37

- (1) Pengangkutan barang, terdiri atas :
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.
- (2) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan barang yang diselenggarakan dengan memungut bayaran.
- (3) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengangkutan barang yang karena dimensi, berat, jenis dan peruntukannya perlu diperlakukan dengan cara tertentu dan/atau menggunakan kendaraan khusus.

Pasal 38

Penyelenggaraan pelayanan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia tempat memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 39

- (1) Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), wajib :
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;

- d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor umum yang mengangkut barang khusus, wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Paragraf 5

Perizinan Angkutan Penumpang Umum

Pasal 40

- (1) Perizinan angkutan penumpang umum, terdiri dari :
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek transportasi jalan; dan
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek transportasi jalan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan dan kartu pengawasan.
- (3) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam satu kawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan mekanisme pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).

Pasal 42

- (1) Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan umum, mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah serta kondisi perusahaan angkutan, Pejabat pemberi izin dapat melakukan evaluasi perizinan penyelenggaraan angkutan umum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berkala atau insidental.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pelaksanaan evaluasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6**Rekomendasi Angkutan Barang Khusus****Pasal 43**

- (1) Rekomendasi angkutan barang khusus diberikan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7**Tarif Angkutan Jalan****Pasal 44**

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan di Daerah, ditetapkan tarif sebagai berikut :

- a. tarif angkutan penumpang umum; dan
- b. tarif angkutan barang.

Pasal 45

- (1) Tarif angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, terdiri atas :
 - a. tarif penumpang umum dalam trayek transportasi jalan; dan
 - b. tarif penumpang umum tidak dalam trayek transportasi jalan.
- (2) Tarif angkutan penumpang umum dalam trayek transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tarif angkutan penumpang umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. angkutan penumpang dengan menggunakan taksi, ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah Daerah berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; dan
 - b. angkutan penumpang dengan tujuan tertentu, pariwisata dan di kawasan tertentu, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 46

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Bagian Keenam**Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penyelenggara
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan****Paragraf 1****Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab
Pengusaha Angkutan Umum****Pasal 47**

- (1) Pengusaha angkutan umum atau pemilik kendaraan yang diusahakan, berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
- (2) Pengusaha angkutan umum atau pemilik kendaraan yang diusahakan, berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Pengusaha angkutan umum atau pemilik kendaraan yang diusahakan, berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, pengusaha angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan yang diusahakan, berhak memilih/menolak calon pengemudi dan/atau pembantu pengemudi untuk mengoperasikan kendaraan miliknya.
- (2) Pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan yang diusahakan, berhak memutuskan hubungan kerja dengan pengemudi dan/atau pembantu pengemudi apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian hubungan kerja sesuai peraturan yang berlaku.

- (3) Pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan yang diusahakan, berhak melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan awak kendaraan yang dipekerjakannya baik secara langsung olehnya atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (4) Pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan yang diusahakan berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari Dinas berupa pembinaan usaha, pelayanan perizinan dan informasi ketentuan angkutan.

Pasal 49

- (1) Pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan yang diusahakan, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai pemegang izin.
- (2) Pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan yang diusahakan, wajib menyertakan pengemudi dan pembantu pengemudi mengikuti pelatihan keterampilan pelayanan dan keselamatan angkutan yang diselenggarakan oleh pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pelatihan keterampilan pelayanan dan keselamatan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. peraturan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. pengaturan penumpang dan bagasi;
 - c. manajemen operasional angkutan;
 - d. kepribadian awak kendaraan;
 - e. pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
 - f. teknis kendaraan.

Pasal 50

- (1) Pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan yang diusahakan, wajib mengasuransikan penumpang dan/atau barang yang diangkut serta para pegawai yang dipekerjakannya.
- (2) Pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan yang diusahakan harus menyediakan fasilitas keselamatan dan peralatan tanggap darurat sesuai ketentuan yang berlaku berupa :

- a. sabuk keselamatan bagi pengemudi serta penumpang disamping pengemudi;
- b. alat pemadam kebakaran; dan
- c. alat kendali darurat pembuka pintu utama dan alat pemukul/pemecah kaca untuk kendaraan yang dirancang dengan pengunci pintu terpusat serta jendela permanen.

Pasal 51

- (1) Pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan yang diusahakan, wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.
- (2) Pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan yang diusahakan, wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan.
- (3) Pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan yang diusahakan, wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
- (4) Pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan yang diusahakan, wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 52

- (1) Pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan yang diusahakan, bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan awak kendaraan atas kewajiban pemenuhan persyaratan administrasi baik kendaraan maupun pengemudi serta persyaratan kelaikan jalan dan pengalihan kepemilikan kendaraan sebelum kendaraan dioperasikan.
- (2) Pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan yang diusahakan, bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam penyelenggaraan angkutan.

- (3) Pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan yang diusahakan, bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan tersebut karena :
- a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
 - b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
 - c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pasal 53

- (1) Pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan yang diusahakan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Pengangkut tidak bertanggungjawab atas kerugian barang bawaan penumpang, kecuali jika penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.

Pasal 54

- (1) Pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan yang diusahakan, bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.

Pasal 55

- (1) Pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan yang diusahakan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan perusahaan angkutan umum.
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Paragraf 2

Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab Awak Angkutan

Pasal 56

Awak kendaraan berhak :

- a. menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat, apabila ternyata penumpang dan/atau barang tersebut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum sesuai perjanjian kerja dengan pengusaha angkutan atau pemilik kendaraan yang diusahakan ditempatnya bekerja; dan
- c. mendapatkan jaminan kerja berupa asuransi kecelakaan selama melaksanakan pekerjaan mengemudikan kendaraan.

Pasal 57

Dalam memberikan pelayanan angkutan, awak kendaraan yang bertugas wajib :

- a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
- b. mematuhi ketentuan pelayanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. membawa dan menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat izin mengemudi dan tanda bukti lulus uji atau tanda bukti lain yang sah, kartu pengawasan izin trayek atau kartu pengawasan izin operasi dalam hal dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor;
- d. bertingkah laku sopan, ramah dan tidak menggunakan peralatan yang dapat mengganggu konsentrasi selama mengemudikan kendaraan;
- e. tidak dalam pengaruh minuman keras, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lain;
- f. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. mematuhi tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang sehingga tidak menimbulkan gangguan kelancaran lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lain;
- h. setiap awak kendaraan yang terdiri atas pengemudi dan pembantu pengemudi harus memiliki keahlian sesuai bidangnya pada saat mengoperasikan angkutan penumpang umum atau barang;
- i. memberi pertolongan pertama pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas dan melapor pada kepolisian terdekat;
- j. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;

- k. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
- l. memakai sabuk pengaman serta mengingatkan penumpang yang duduk di samping pengemudi agar menggunakan sabuk pengaman.

Pasal 58

- (1) Awak angkutan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkut selama proses pengangkutan.
- (2) Setiap pengemudi bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan tersebut karena :
 - a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
 - b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
 - c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Paragraf 3

Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab Pengguna Jasa Angkutan

Pasal 59

- (1) Pengguna jasa angkutan berhak mendapatkan pelayanan sesuai biaya yang dikeluarkan.
- (2) Pengguna jasa angkutan berhak atas penggunaan fasilitas bagasi dan tidak dikenakan biaya sampai dengan batas berat tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Kelebihan muatan barang bawaan penumpang diatur sesuai kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa angkutan dengan tetap memperhatikan keselamatan, kapasitas daya angkut dan ruang bagasi yang tersedia.

Pasal 60

- (1) Pengguna jasa angkutan wajib membayar biaya angkutan sesuai yang ditentukan.
- (2) Apabila pengguna jasa angkutan tidak membayar biaya angkutan sesuai ketentuan, awak kendaraan dapat menurunkan pada tempat pemberhentian terdekat.
- (3) Pengguna jasa angkutan wajib mengingatkan awak kendaraan terutama pengemudi apabila pada saat mengoperasikan kendaraan terdapat indikasi yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan proses pengangkutan baik penumpang maupun barang serta pengguna jalan lain.
- (4) Pengguna jasa angkutan wajib mematuhi ketentuan lalu lintas dan angkutan dengan tidak meminta menghentikan atau memerintahkan awak kendaraan memasuki atau berhenti pada tempat-tempat yang dilarang atau mengangkut muatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan selama proses pengangkutan.

Pasal 61

- (1) Pengguna jasa angkutan bertanggung jawab terhadap barang bawannya yang tidak dimuat dalam bagasi kendaraan yang sedang digunakannya.
- (2) Pengguna jasa angkutan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang menimbulkan bahaya/kerugian yang dilakukannya selama dalam kendaraan terhadap awak kendaraan, sesama pengguna jasa maupun pengguna jalan.

Paragraf 4**Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab
Pemerintah Daerah****Pasal 62**

Pemerintah Daerah berhak dan bertanggung jawab :

- a. meninjau kembali perizinan maupun rekomendasi yang telah diterbitkan;
- b. melakukan pemantauan dan pengawasan operasional lalu lintas dan angkutan jalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan tindakan korektif terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. mengumpulkan, mengolah serta menganalisis data dan informasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bahan evaluasi dan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 63

Pemerintah Daerah wajib :

- a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
- b. memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum;
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang;
- d. melakukan pembinaan terhadap manajemen perusahaan angkutan umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e. melaksanakan urusan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Sanksi Administrasi Pelanggaran
Angkutan Jalan

Pasal 64

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan angkutan dapat dikenakan sanksi pidana atau sanksi administratif.
- (2) Sanksi Pidana dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.

Pasal 65

- (1) Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan, sedang dan berat.
- (2) Pelanggaran ringan antara lain :
 - a. tidak melaporkan perubahan pemilikan perusahaan atau perubahan domisili perusahaan;
 - b. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
 - c. pengurangan/penambahan/penyimpangan terhadap ketentuan identitas kendaraan;
 - d. menggunakan izin insidental lebih dari 1 (satu) kali perjalanan pergi-pulang;
 - e. tidak mematuhi jadwal waktu perjalanan dan memasuki terminal yang wajib disinggahi sebagaimana tercantum dalam kartu pengawasan;
 - f. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 - g. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan;

- h. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin yang dimiliki; dan
 - i. tidak mengumumkan tarif yang berlaku.
- (3) Pelanggaran sedang antara lain :
- a. tidak melaporkan pemindahtanganan kartu pengawasan;
 - b. mengoperasikan kendaraan cadangan tidak dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
 - c. mengenakan tarif tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. belum melunasi iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan;
 - e. menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang tidak pada tempat yang telah ditentukan;
 - f. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan jenis pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pengguna jasa;
 - g. tidak mengembalikan surat izin dan/atau kartu pengawasan setelah perubahan izin;
 - h. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
 - i. mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - j. tidak mematuhi waktu kerja dan istirahat pengemudi; dan
 - k. mengangkut penumpang dan/atau barang melebihi kapasitas yang ditetapkan.
- (4) Pelanggaran berat antara lain :
- a. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izinnya;
 - c. melakukan kecerobohan pengoperasian kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - d. menggunakan kartu pengawasan ganda;
 - e. tidak melayani rute/wilayah operasi sesuai izin yang diberikan;

- f. mengoperasikan kendaraan dengan tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, yang terdiri dari kartu pengawasan, buku uji, STNK dan tanda uji kendaraan;
- g. tidak mengoperasikan kendaraan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa disertai alasan yang jelas; dan
- h. pengoperasian angkutan atau penyelenggaraan pool dan agen membahayakan keselamatan penumpang dan masyarakat, menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum atau kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 66

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran paling lama 13 (tiga belas) minggu dan tidak diperbolehkan memperluas izin trayek atau izin operasi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran paling lama 6 (enam) bulan dan penundaan perluasan izin trayek atau izin operasi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4), dikenakan sanksi berupa pencabutan izin angkutan.

Bagian Kedelapan

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 67

- (1) Untuk melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur anggotanya dapat terdiri dari Perguruan Tinggi, Pakar Transportasi, Instansi yang lingkup tugasnya/terkait dengan bidang transportasi dan Lembaga/Organisasi Masyarakat yang bergerak di bidang transportasi.

- (2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan lembaga yang berkedudukan di tingkat Kabupaten.
- (3) Masa bakti Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 68

- (1) Pembinaan Pelayaran di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengaturan ;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kebijakan umum, pelaksanaan norma, standar, pedoman, prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perizinan;
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi pemberian arahan, bimbingan, perizinan dan sertifikasi;
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan pengawasan kegiatan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakkan hukum;

- (6) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Angkutan di Perairan

Paragraf 1

Jenis Angkutan di Perairan

Pasal 69

Jenis Angkutan di perairan, terdiri atas :

- a. angkutan laut;
- b. angkutan sungai dan danau; dan
- c. angkutan penyeberangan.

Pasal 70

- (1) Jenis Angkutan Laut, terdiri atas :
 - a. angkutan laut dalam negeri;
 - b. angkutan laut luar negeri;
 - c. angkutan laut khusus; dan
 - d. angkutan laut pelayaran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan angkutan laut yang merupakan kewenangan Daerah, meliputi :
 - a. angkutan laut dalam negeri; dan
 - b. angkutan laut pelayaran rakyat.

Paragraf 2

Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 71

- (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

- (2) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*).
- (3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek yang telah ditetapkan.
- (4) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan asosiasi perusahaan angkutan laut Nasional dengan memperhatikan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.
- (5) Kegiatan usaha angkutan laut dalam negeri bagi perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Garut harus mendapat izin dari Bupati.

Paragraf 3

Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

Pasal 72

Kegiatan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat sebagai usaha masyarakat yang bersifat tradisional, dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 73

Izin Usaha Pelayaran Rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Garut diterbitkan oleh Bupati.

Paragraf 4**Angkutan Sungai, Danau
dan Penyeberangan****Pasal 74**

Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 75

Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri yang dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha di wilayah Kabupaten Garut harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 76

Kegiatan angkutan penyeberangan di dalam Negeri dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 77

- (1) Kegiatan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 yang dilakukan di lintas penyeberangan dalam wilayah Kabupaten Garut harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan angkutan penyeberangan yang lintasannya meliputi antar wilayah Kabupaten/Propinsi harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Penetapan jaringan lintas penyeberangan dalam wilayah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Perizinan Angkutan Transportasi Laut

Paragraf 1
Izin Usaha Angkutan di Perairan

Pasal 78

Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan laut, orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha.

Pasal 79

- (1) Izin Usaha Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Garut dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Garut dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten, diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Izin usaha Angkutan Sungai dan Danau bagi orang perseorangan yang berdomisili di Kabupaten Garut, diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (4) Izin Usaha Angkutan Penyeberangan bagi orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili di Kabupaten Garut dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten Garut diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan dan perizinan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2**Usaha Jasa Terkait dengan
Angkutan di Perairan****Pasal 81**

- (1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan diperairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan setelah mendapat Izin Usaha Jasa Terkait.
- (2) Izin Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. bongkar muat barang;
 - b. jasa pengurusan transportasi;
 - c. penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - d. tally mandiri;
 - e. depo peti kemas;
 - f. pengelolaan kapal (*ship management*);
 - g. penyewaan dan pengoperasian peralatan keselamatan jiwa di laut;
 - h. keagenan awak kapal (*ship manning agency*);
 - i. keagenan kapal; dan
 - j. perawatan dan perbaikan kapal (*ship repairing and maintenance*)
- (3) Izin Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di wilayah Kabupaten Garut diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kepelabuhanan

Paragraf 1

**Peran, Fungsi, Jenis dan
Hierarki Pelabuhan**

Pasal 82

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 83

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan :

- a. pemerintahan; dan
- b. pengusaha.

Pasal 84

- (1) Jenis pelabuhan, terdiri atas :
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai hierarki terdiri atas :
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan; dan
 - d. pelabuhan pengumpan lokal.

Paragraf 2**Rencana Induk Pelabuhan****Pasal 85**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, untuk pelabuhan pengumpan lokal sebagai pedoman penetapan lokasi pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan.
- (2) Rencana Induk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten;
 - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi daerah;
 - c. potensi sumber daya alam; dan
 - d. perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun lokal.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan.
- (4) Rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasar pada kriteria kebutuhan :
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria kebutuhan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3**Lokasi Pelabuhan****Pasal 86**

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Pemerintah mengenai rencana penggunaan wilayah daratan dan perairan untuk penetapan lokasi pelabuhan pengumpan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penetapan lokasi pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada :
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta pemerataan dan peningkatan pembangunan kabupaten;
 - b. pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
 - c. jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;
 - d. luas daratan dan perairan;
 - e. pelayanan penumpang dan barang antar kecamatan di kabupaten; dan
 - f. kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.

Pasal 87

- (1) Penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut di wilayah Kabupaten Garut ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan Laut Pengumpan di wilayah Kabupaten Garut ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan Laut Pengumpul dan Pelabuhan Laut Utama di wilayah Kabupaten Garut harus mendapat Rekomendasi dari Bupati.
- (4) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) pelabuhan laut pelabuhan pengumpan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 88

- (1) Penetapan lokasi pelabuhan laut utama dan pengumpul serta pengumpan lokal di wilayah Kabupaten Garut harus mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (2) Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) untuk pelabuhan laut utama dan pelabuhan laut pengumpul di wilayah Kabupaten Garut harus mendapat rekomendasi dari Bupati.

Paragraf 4**Penyelenggaraan Pelabuhan****Pasal 89**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan di pelabuhan pengumpulan lokal serta pelabuhan sungai dan danau, meliputi :
 - a. pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepelabuhanan; dan
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Unit penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh syahbandar,
- (5) Selain kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan fungsi kepabeanian, keimigrasian dan kekarantinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

Unit penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), diberi hak pengelolaan atas tanah dan pemanfaatan perairan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 91

Unit penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
- b. menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran;
- c. menjamin keselamatan dan ketertiban di pelabuhan;
- d. memelihara kelestaraan lingkungan di pelabuhan;

- e. menyusun rencana induk pelabuhan, DLKr dan DLKp pelabuhan;
- f. menjamin kelancaran arus barang; dan
- g. menyediakan fasilitas pelabuhan.

Pasal 92

- (1) Unit penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh badan usaha pelabuhan dengan terlebih dahulu mendapatkan konsesi dari unit penyelenggara pelabuhan.
- (3) Pemberian konsesi kepada badan usaha pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme pelelangan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pembangunan, Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 93

Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau harus berdasarkan rencana induk pelabuhan.

Pasal 94

- (1) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilaksanakan oleh unit penyelenggara pelabuhan setelah mendapat izin dari Bupati

- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan, serta memperhatikan keterpaduan intra dan antar moda transportasi.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan, persyaratan teknis dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh Bupati.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan;
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. tersedianya fasilitas untuk menjamin arus penumpang dan barang;
 - d. memiliki sistim pengelolaan lingkungan
 - e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan
 - f. memiliki sistim dan prosedur pelayaran; dan
 - g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengajuan izin dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6**Terminal khusus dan Terminal Untuk
Kepentingan Sendiri****Pasal 96**

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu diluar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan, dapat dibangun terminal khusus guna menunjang kepentingan pokok.
- (2) Lokasi terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan rencana tata ruang Kabupaten Garut.
- (3) Bupati memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 97

- (1) Lokasi terminal untuk kepentingan sendiri disesuaikan dengan rencana tata ruang Kabupaten Garut.
- (2) Bupati memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Badan usaha yang melakukan terminal untuk kepentingan sendiri didalam DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpan lokal wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Tarif Jasa Kepelabuhanan

Pasal 98

Tarif pelayanan kepelabuhanan di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kelima
Kelaiklautan Kapal

Paragraf 1
Keselamatan Kapal

Pasal 99

- (1) Setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. material;
 - b. konstruksi;
 - c. bangunan;
 - d. permesinan dan pelistrikan;
 - e. stabilitas;
 - f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan
 - g. elektronika kapal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 100

- (1) Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya, pemilik atau galangan kapal wajib membuat perhitungan dan gambar rancang bangun serta data kelengkapannya.
- (2) Pemerintah Daerah mengesahkan gambar rancang bangun dan data untuk pembangunan dan pengerjaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari atau sama dengan 7 (tujuh) GT yang berlayar di laut.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah memberikan izin pembangunan dan pengadaan kapal untuk :
 - a. kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau; dan
 - b. kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (tujuh) GT yang berlayar di laut.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Keselamatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari atau sama dengan 7 (tujuh) GT harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal dengan pemberian sertifikat.
- (2) Sertifikat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. sertifikat keselamatan kapal penumpang;
 - b. sertifikat keselamatan kapal barang; dan
 - c. sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.

- (3) Keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian.
- (4) Terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilikan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi.
- (5) Pemeriksaan, pengujian dan penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan sertifikat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.
- (2) Pengawasan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan keselamatan kapal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 104

- (1) Kapal berukuran tonase kotor kurang dari atau sama dengan 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau wajib dilengkapi dengan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pemeriksaan kelengkapan navigasi elektronika kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemeriksaan kelengkapan navigasi elektronika kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan kelengkapan navigasi elektronika kapal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 105

- (1) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari atau sama dengan 7 (tujuh) GT yang berlayar di perairan sungai dan danau sebelum dioperasikan wajib status hukum kapal.
- (2) Status hukum kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses :
 - a. pengukuran kapal;
 - b. pendaftaran kapal; dan
 - c. penetapan kebangsaan kapal.

Pasal 106

- (1) Pengukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk kapal berukuran sama dengan 7 GT.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Ukur Kapal.
- (4) Pada kapal yang telah mendapatkan Surat Ukur Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipasang tanda selar dengan baik dan mudah dibaca.

Pasal 107

- (1) Kapal yang telah diukur dan mendapatkan Surat Ukur Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) didaftarkan kepada Dinas dan dicatat dalam buku register pas sungai dan danau.
- (2) Kapal yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang tanda pendaftaran.

Pasal 108

Kapal yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) diberi Surat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran, pendaftaran dan penetapan kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 110

- (1) Pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama.
- (2) Balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Dinas, dengan membuat akta balik nama dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
- (3) Sebagai bukti telah terjadi pengalihan hak milik atas kapal kepada pemilik yang baru diberikan *grosse* akta balik nama kapal.

Paragraf 2**Pencegahan Pencemaran dari Kapal****Pasal 111**

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), yang beroperasi di perairan laut, sungai dan danau di Daerah harus memenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalian pencemaran.
- (2) Pencegahan dan pengendalian pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemeriksaan dan pengujian oleh Dinas.
- (3) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalian pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sertifikat pencegahan dan pengendalian pencemaran oleh Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, pencegahan dan pencemaran dari kapal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengawakan Kapal

Pasal 112

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.
- (2) Awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu nakhoda dan anak buah kapal.

Bagian Keenam
Kenavigasian

Paragraf 1
Umum

Pasal 113

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran, diselenggarakan kenavigasian yang meliputi :

- a. sarana bantu navigasi pelayaran;
- b. telekomunikasi pelayaran;
- c. hidrografi dan meteorologi;
- d. alur dan perlintasan;
- e. bangunan dan instalasi;
- f. pengerukan dan reklamasi;
- g. pemanduan;
- h. kerangka kapal; dan
- i. *salvage* dan pekerjaan bawah air.

Paragraf 2**Fasilitas Alur Sungai dan Danau****Pasal 114**

- (1) Untuk menjaga dan menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas alur sungai dan danau di Daerah wajib dilengkapi fasilitas alur pelayaran.
- (2) Fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. kolam pemindahan kapal (*ship lock*);
 - b. bendungan pengatur kedalaman alur (*navigation barrage*);
 - c. bangunan pengangkat kapal (*ship lift*);
 - d. kanal;
 - e. rambu;
 - f. pos pengawas;
 - g. halte;
 - h. pencatat skala tinggi air;
 - i. bangunan penahan arus;
 - j. bangunan pengatur arus;
 - k. dinding penahan tanah/tebing sungai; dan
 - l. kolam penampung lumpur.

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan, serta pengawasan fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.
- (2) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan, serta pengawasan fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

- (3) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha.
- (4) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan, serta pengawasan fasilitas alur pelayaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bangunan dan Instalasi

Pasal 116

- (1) Dalam hal untuk keperluan alur pelayaran dapat dibangun bangunan atau instalansi di perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk bangunan atau instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alur sungai dan danau antar Kabupaten wajib dipasang fasilitas alur pelayaran tertentu oleh pemilik bangunan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 117

- (1) Dalam hal membangun, memindahkan dan/atau membongkar bangunan atau instalasi yang berada di sungai dan danau dalam Kabupaten, pemilik bangunan atau instalasi harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 118

- (1) Untuk membangun dan memelihara alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lain di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau di Kabupaten dilakukan pengerukan.

- (2) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pembangunan pelabuhan;
 - b. pembangunan penahan gelombang;
 - c. penambangan; dan/atau
 - d. bangunan lain yang memerlukan pekerjaan pengerukan yang dapat mengakibatkan terganggunya pelayaran.

Pasal 119

- (1) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat dari instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan teknis, meliputi :
 - a. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - b. kelestarian lingkungan;
 - c. tata ruang perairan; dan
 - d. tata pengairan khusus untuk pekerjaan di sungai dan danau.
- (3) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan teknis dan tata cara perizinan pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 120

Bupati menerbitkan rekomendasi untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan di Daerah guna kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan persyaratan teknis tata ruang perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c.

Pasal 121

- (1) Untuk membangun pelabuhan dan terminal khusus di pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau antar Kabupaten dilakukan reklamasi.
- (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat dari instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan teknis, meliputi :
 - a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan reklamasi yang lokasinya berada didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten yang bersangkutan bagi kegiatan pembangunan terminal khusus;
 - b. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. desain lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 122

- (1) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Dalam hal pelaksanaan reklamasi dilakukan di dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau dalam Kabupaten, pengajuan izin dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5**Salvage dan Pekerjaan Bawah Air****Pasal 123**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi untuk penerbitan izin pelaksanaan kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6**Pencarian dan Pertolongan****Pasal 124**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau dalam Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan/atau orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dalam pencarian dan pertolongan terhadap kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan bersama-sama dengan *Search and Rescue (SAR)* lainnya.

Paragraf 7**Penjagaan Laut dan Pantai****Pasal 125**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di Daerah untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut.

- (2) Pelaksanaan penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penjaga laut dan pantai sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Perlindungan Lingkungan Maritim Penyelenggara Perlindungan Lingkungan Maritim

Paragraf 1

Umum

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim dan pengawasan kelestarian lingkungan di pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau dalam Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim dan pengawasan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal; dan
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan.
- (3) Selain pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlindungan lingkungan maritim dapat dilakukan terhadap :
- a. pembuangan limbah di perairan; dan
 - b. penutuhan kapal.

Paragraf 2**Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran
dari Pengoperasian Kapal****Pasal 127**

Setiap awak kapal dan pemilik yang beroperasi di perairan di Daerah wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal.

Pasal 128

- (1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan, dalam hal jarak pembuangan, volume pembuangan dan kualitas buangan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3**Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran
dari Kegiatan Kepelabuhanan****Pasal 129**

Pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau dalam Kabupaten wajib memenuhi persyaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari kegiatan di pelabuhan.

Pasal 130

Pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau dalam Kabupaten wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. peralatan penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis kegiatan; dan
- b. bahan penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis kegiatan.

Pasal 131

Unit Penyelenggara Pelabuhan dan pengelola terminal khusus wajib menanggulangi pencemaran yang diakibatkan oleh pengoperasian pelabuhan.

Pasal 132

- (1) Untuk menampung limbah yang berasal dari kapal di pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Pengelola Terminal Khusus wajib dan bertanggung jawab menyediakan fasilitas penampungan limbah.
- (2) Manajemen pengelolaan limbah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi

Pasal 133

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi rencana bandar udara umum di Daerah.
- (2) Rekomendasi dalam penetapan lokasi rencana bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Penetapan lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1), memuat :
 - a. titik koordinat yang dinyatakan dengan koordinat geografis sebagai titik referensi lokasi bandar udara dan disebut sebagai *Aerodrome Reference Point* (ARP); dan
 - b. Rencana Induk Bandar Udara.
- (2) Penetapan lokasi rencana bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi mengenai penetapan/izin pembangunan bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

Pelayanan jasa kebandarudaraan dapat diselenggarakan oleh unit penyelenggara Bandar Udara untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 137

- (1) Untuk menyediakan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus dengan izin.
- (2) Tempat Pendaratan dan lepas landas helikopter (*helifort*) terdiri atas :

- a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter didaratan (*surface level helifort*);
 - b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter digedung (*elevated helifort*); dan
 - c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diperairan (*helideck*).
- (2) Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Menteri.

Bagian Kedua

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

Pasal 138

Untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 139

Kawasan keselamatan operasi penerbangan terdiri atas :

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
- c. kawasan di bawah permukaan transisi;
- d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
- f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.

Pasal 140

Batas kawasan kebisingan, terdiri atas:

- a. kebisingan tingkat I;
- b. kebisingan tingkat II; dan

c. kebisingan tingkat III.

Pasal 141

Ketentuan mengenai kawasan keselamatan operasi penerbangan, batas kawasan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pasal 139 dan Pasal 140 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 142

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi dan melakukan pengawasan serta pengendalian untuk ketinggian pendirian bangunan dan/atau tegakan yang terletak di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian ketinggian pendirian bangunan dan/atau tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara

Pasal 143

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membantu melakukan pencarian dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di Wilayah Kabupaten Garut.
- (2) Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan cepat, tepat, efektif dan efisien untuk mengurangi korban.
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara.

- (4) Tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang pencarian dan pertolongan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN POS DAN
TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 144

Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi meliputi :

- a. penyelenggaraan pos;
- b. penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. spektrum frekuensi radio dan orbit satelit (Orsat); dan
- d. penyiaran.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 145

Penyelenggaraan pos dan telekomunikasi berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pos

Paragraf 1
Umum

Pasal 146

Penyelenggaraan pos, meliputi :

- a. penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
- b. pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor cabang jasa titipan;
- c. pemberian izin jasa titipan kantor agen; dan
- d. penertiban jasa titipan untuk kantor agen.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Pos di Perdesaan

Pasal 147

- (1) Penyelenggaraan Pos di perdesaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perjanjian kerjasama, yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. fasilitas layanan pos di luar wilayah batas antar PT. Pos Indonesia;
 - b. honorarium petugas layanan pos;
 - c. personil;
 - d. perlengkapan fasilitas kerja;
 - e. jenis layanan pos;
 - f. perjanjian tingkat layanan; dan
 - g. pengawasan terhadap layanan pos.
- (3) Pemerintah Daerah dan PT. Pos Indonesia bertanggung jawab atas operasional penyelenggara pos perdesaan dan melaporkan ke Pemerintah setiap kerjasama yang dilakukannya.

Paragraf 3**Penyelenggaraan Jasa Titipan****Pasal 148**

- (1) Penyelenggara jasa titipan kantor cabang wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Kantor cabang penyelenggara jasa titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kantor pembantu yang menjadi bagian dari kantor pusat penyelenggara jasa titipan.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jasa titipan wajib mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

Paragraf 4**Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen****Pasal 149**

- (1) Penyelenggaraan jasa titipan kantor agen dapat diselenggarakan oleh perorangan dan/atau badan usaha.
- (2) Penyelenggara jasa titipan kantor sgen wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5**Penertiban Jasa Titipan untuk Kantor Agen****Pasal 150**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban layanan jasa titipan untuk kantor agen terhadap izin yang diterbitkan.
- (2) Penertiban layanan jasa titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat**Penyelenggaraan Telekomunikasi****Paragraf 1****Umum****Pasal 151**

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :
 - a. penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
 - b. pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)* cakupan Kabupaten;
 - c. pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
 - d. pemberian izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G);
 - e. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kabupaten;

- f. pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan;
- g. penyelenggaraan warung telekomunikasi, seluler atau sejenisnya; dan
- h. pemberian izin kantor cabang dan loket operator.

Paragraf 2

Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Wilayah Kabupaten

Pasal 152

- (1) Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Kabupaten wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan :
 - a. tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
 - b. belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi;
 - c. tidak boleh terinterkoneksi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi; dan
 - d. terbatas pada daerah layanan wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3**Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap
Tertutup Lokal *Wireline (End to end)*
Cakupan Kabupaten****Pasal 153**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal *wireline (end to end)* cakupan Kabupaten.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terbatas hanya pada permohonan izin prinsip yang meliputi rute dan/atau tata lokasi untuk pembangunan jaringan *wireline (end to end)*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4**Pemberian Rekomendasi Wilayah Prioritas
Untuk Pembangunan Kewajiban
Pelayanan Universal****Pasal 154**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.
- (2) Wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wilayah yang belum terjangkau fasilitas jaringan dan/atau jasa telekomunikasi seperti daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan atau daerah perbatasan serta daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5**Perizinan penyelenggara Instalatur
Kabel/Gedung (IKR/G)****Pasal 155**

- (1) Penyelenggara instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G) wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G) dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk :
 - a. koperasi;
 - b. perseroan terbatas; dan/atau
 - c. CV.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6**Perizinan Pendirian Kantor Cabang dan Loker Pelayanan
Operator Wilayah Daerah Kabupaten****Pasal 156**

- (1) Pendirian kantor cabang telekomunikasi dan loket pelayanan operator telekomunikasi untuk cakupan wilayah Kabupaten harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penertiban layanan jasa titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 7**Spektrum Frekuensi Radio dan
Orbit Satelit (Orsat)****Pasal 157**

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan/atau kontraktor.
- (2) Setiap pembangunan menara telekomunikasi harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan/atau kontraktor menara dalam mengajukan izin mendirikan menara, wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan menara bersama.
- (4) Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan atau kontraktor menara yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi, diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi bersama.
- (5) Penyelenggara telekomunikasi diwajibkan menyampaikan rencana penempatan antena/menara kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 158

Menara telekomunikasi yang telah ada dan secara teknis memungkinkan serta telah sesuai dengan pola persebaran, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 2 (dua) operator.

Paragraf 8**Pengawasan Pengendalian Terhadap
Penyelenggaraan Telekomunikasi****Pasal 159**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengendalian terhadap :

- a. penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kabupaten
 - b. pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan;
 - c. penyelenggaraan warung telekomunikasi; dan
 - d. penyelenggaraan warung telekomunikasi yang menggunakan jaringan seluler.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berupa pengawasan dan pengendalian terhadap izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang diterbitkan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kelima

Penyiaran

Paragraf 1

Jasa Penyiaran

Pasal 160

- (1) Jasa penyiaran terdiri atas :
- a. jasa penyiaran radio; dan
 - b. jasa penyiaran televisi lokal.
- (2) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh :
- a. lembaga penyiaran publik;
 - b. lembaga penyiaran swasta;
 - c. lembaga penyiaran komunitas; dan
 - d. lembaga penyiaran berlangganan.

Paragraf 2**Penyelenggaraan Penyiaran Radio
dan Televisi****Pasal 161**

- (1) Dalam penyelenggaraan jasa penyiaran radio dan televisi, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang meliputi :
 - a. melakukan evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan jasa penyiaran radio;
 - b. pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis persyaratan permohonan izin penyelenggaraan; dan
 - c. pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi dan pemberian rekomendasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII**PERAN SERTA MASYARAKAT****Pasal 162**

- (1) Dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di Daerah, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam kegiatan penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bidang perhubungan darat :
 - 1) memantau dan menjaga keberadaan fasilitas perlengkapan jalan;
 - 2) memberikan masukan terhadap penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis;
 - 3) memberikan masukan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan;

- 4) memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
 - 5) memberikan saran dan pendapat melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. bidang perhubungan laut :
- 1) memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan pelayaran di Daerah;
 - 2) memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang pelayaran;
 - 3) memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pelayaran;
 - 4) menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayaran yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau
 - 5) melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan pelayaran yang mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, organisasi profesi, badan hukum atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 163

- (1) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Perhubungan dilaksanakan dengan tujuan tersedianya sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin dan bertanggung jawab serta memenuhi standar nasional dan internasional.
- (2) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perencanaan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Aparatur Pemerintah yang meliputi :
 - a. bidang perhubungan darat;
 - b. bidang perhubungan laut;
 - c. bidang perhubungan udara; dan
 - d. bidang pos dan telekomunikasi.
- (4) Pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Anggaran pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

BAB IX
SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Bidang Perhubungan Darat

Pasal 164

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan harus dapat diakses oleh Pembina serta masyarakat luas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang meliputi Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua
Bidang Perhubungan Laut

Pasal 165

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi pelayaran di Daerah untuk:
 - a. mendukung operasional pelayaran;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan
 - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran.
- (2) Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;

- c. penganalisisan;
 - d. penyimpanan;
 - e. penyajian; dan
 - f. penyebaran data dan informasi pelayaran.
- (3) Penyusunan sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 166

- (1) Sistem informasi pelayaran di Daerah, meliputi :
- a. sistem informasi angkutan perairan di Daerah paling sedikit memuat :
 - 1) usaha dan kegiatan angkutan perairan di Daerah;
 - 2) armada dan kapasitas ruang kapal;
 - 3) muatan kapal dan pangsa muatan kapal;
 - 4) usaha dan kegiatan jasa terkait dengan angkutan perairan di Daerah; dan
 - 5) trayek angkutan perairan di Daerah.
 - b. sistem informasi pelabuhan paling sedikit memuat :
 - 1) kedalaman alur dan kolam pelabuhan di Daerah;
 - 2) kapasitas dan kondisi fasilitas pelabuhan di Daerah;
 - 3) arus peti kemas, barang dan penumpang di pelabuhan di Daerah;
 - 4) arus lalu lintas kapal di pelabuhan di Daerah;
 - 5) kinerja pelabuhan di Daerah;
 - 6) operator terminal di pelabuhan di Daerah;
 - 7) tarif jasa kepelabuhanan di Daerah; dan
 - 8) Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan lokal, Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau dalam Kabupaten dan rencana pembangunan pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau dalam Kabupaten.

- c. sistem informasi keselamatan dan keamanan pelayaran paling sedikit memuat :
- 1) kondisi angin, arus, gelombang dan pasang surut;
 - 2) kapasitas sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, serta alur dan perlintasan;
 - 3) kapal negara di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - 4) sumberdaya manusia bidang kepelautan;
 - 5) daftar kapal berbendera Indonesia;
 - 6) kerangka kapal di perairan Indonesia;
 - 7) kecelakaan kapal; dan
 - 8) lalu lintas kapal di perairan di Daerah.
- d. sistem informasi sumberdaya manusia dan peran serta masyarakat di bidang pelayaran paling sedikit memuat :
- 1) jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pelayaran; dan
 - 2) kebijakan yang diterbitkan di bidang pelayaran.

Pasal 167

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang pelayaran di Daerah wajib menyampaikan data dan informasi kegiatannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data dan informasi pelayaran secara periodik untuk menghasilkan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemutakhiran data dan informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 168

Sistem informasi pelayaran di Daerah harus terintegrasi dengan sistem informasi pelayaran nasional dan Kabupaten.

Pasal 169

- (1) Data dan informasi pelayaran didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengelolaan sistem informasi pelayaran di Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

BAB X**PENYIDIKAN****Pasal 170**

- (1) Selain oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan lalu lintas;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 171

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 huruf a, Pasal 37 ayat (1) huruf e dan huruf f, Pasal 47 ayat (1), Pasal 54 huruf c, Pasal 54 huruf g, Pasal 54 huruf k, Pasal 54 huruf l, diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran lalu lintas.
- (3) Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, diancam pidana kurungan dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
- (5) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana di bidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkeretaapian, lalu lintas angkutan laut dan usaha angkutan laut serta penunjang angkutan laut, penyelenggaraan usaha angkutan udara, penyelenggaraan kegiatan usaha jasa titipan dan usaha kegiatan telekomunikasi, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 172

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. izin penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku ; dan
 - b. izin penyelenggaraan angkutan penumpang umum dan barang yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir di luar milik jalan serta izin penyelenggaraan angkutan penumpang umum dan barang yang telah habis masa berlakunya, wajib dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kendaraan tidak Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2002 Nomor 25 Seri E);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 16 Seri E); dan
3. Segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 174

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 11 Agustus 2011
BUPATI GARUT,**

t t d

ACENG H. M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 15 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 NOMOR 23**

**Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KABUPATEN GARUT**



**BUDI GAN GAN GUMILAR
PEMBINA/IV.a
NIP.19690520 199603 1 005**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

1. Transportasi dan komunikasi mempunyai peran besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana kedua aspek ini turut memberikan kontribusi positif dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat, mempercepat pembangunan wilayah, pemerataan ekonomi dan hasil-hasil pembangunan.
2. Pengaturan transportasi dan komunikasi diarahkan pada perwujudan pengembangan wilayah sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bahkan perannya menjadi semakin penting sebagai pendorong pembangunan, persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih lagi hal ini ditopang dengan potensi wilayah yang harus ditunjang dengan kemudahan mobilitas bagi kepentingan keamanan, kesejahteraan, ketertiban dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan Pemerintah Daerah yang lebih baik, transparan dan akuntabel pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang transportasi dan komunikasi, pada Peraturan Daerah ini telah diatur berbagai hal yang menyelaraskan dengan berbagai ketentuan yang menjadi dasar dan pedoman penyelenggaraan transportasi dan komunikasi.

4. Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang tidak sesuai lagi, sehubungan dengan telah ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi dan komunikasi serta beberapa kebijakan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan dalam Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut dalam bidang perhubungan dan komunikasi. Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintahan Kabupaten Garut untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Evaluasi hasil pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan.

Pasal 6

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan berskala Kabupaten.

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten memuat :

- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten;
- b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
- c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul kabupaten; dan
- d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas kabupaten.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan perencanaan, meliputi :

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- e. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- f. penetapan tingkat pelayanan; dan
- g. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Huruf b

Kegiatan pengaturan, meliputi :

- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; dan
- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Huruf c

Kegiatan pemberdayaan, meliputi pemberian :

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Huruf d

Kegiatan pengawasan, meliputi :

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan.

Ayat (3)

Huruf a

Manajemen lalu lintas dilakukan melalui penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Manajemen kapasitas ditujukan sebagai usaha peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan dan/atau jaringan untuk kelancaran lalu lintas.

Huruf b

Manajemen prioritas ditujukan bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu.

Huruf c

Manajemen permintaan merupakan usaha penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Alat pemberi isyarat lalu lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki dan/atau memberikan peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan.

Alat pengendali pemakai jalan digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu terdiri dari :

- a. alat pembatas kecepatan;
- b. alat pembatas tinggi dan lebar.

Alat pengaman pemakai jalan yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan, terdiri dari :

- a. pagar pengaman;
- b. cermin tikungan;
- c. delinator;
- d. pulau-pulau lalu lintas;
- e. pita penggaduh.

Alat pengawasan dan pengamanan jalan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya berupa alat penimbang yang dapat dipasang secara tetap atau alat timbang yang dapat dipindah-pindahkan.

Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :

- a. laju sepeda;
- b. tempat penyeberangan pejalan kaki;
- c. halte; dan/atau
- d. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia lanjut usia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pembina” adalah instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain terminal, parkir untuk umum di luar ruang milik jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak dan fasilitas umum lain.

Analisis dampak lalu lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perizinan dari Pemerintah Daerah” dapat berupa :

- a. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan;
- b. Izin Lokasi;
- c. Izin Mendirikan Bangunan; dan/atau
- d. izin lainnya berkenaan dengan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait di bidang lalu lintas dan angkutan jalan” adalah instansi yang membidangi jalan, instansi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Fasilitas lalu lintas meliputi perlengkapan jalan yang terdiri dari marka jalan, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Badan jalan meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan upaya lain antara lain melalui sosialisasi keselamatan kepada masyarakat, himbauan dalam bentuk surat, pengumuman, brosur, spanduk dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan petugas pemeriksa yang diberi wewenang khusus adalah petugas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai penguji kendaraan bermotor atau pendidikan dan pelatihan lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen perizinan adalah dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan penumpang umum dalam trayek maupun tidak dalam trayek dan/atau angkutan barang.

Yang dimaksud dengan dokumen laik jalan adalah dokumen yang menunjukkan bahwa kendaraan dimaksud telah dinyatakan lulus pada pengujian kendaraan bermotor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “berkala” adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama demi efisiensi dan efektivitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “insidental” adalah termasuk tindakan petugas terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan, pelaksanaan operasi kepolisian dengan sasaran keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta penanggulangan kejahatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pemeriksaan kelengkapan dokumen perizinan, bukti lulus uji dan fisik kendaraan dimaksudkan agar spesifikasi kendaraan yang dioperasikan telah sesuai dengan izin baik secara administratif maupun fisik kendaraan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kendaraan serta untuk memastikan kendaraan telah laik jalan.

Disamping itu petugas terminal harus memastikan komponen kendaraan yang ada saat kendaraan yang tiba di terminal sebelum memasuki jalur pemberangkatan dalam kondisi laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji sebagaimana tertera dalam buku uji atau sejenisnya sesuai dengan ketentuan serta peralatan teknis dalam kondisi lengkap dan berfungsi sebagaimana mestinya. Pemeriksaan kelengkapan dan berfungsinya persyaratan teknis meliputi kondisi ban yang digunakan maupun ban cadangan, lampu utama, lampu penunjuk arah, penghapus kaca (*wiper*), tabung pemadam kebakaran, kotak obat pertolongan pertama, sabuk pengaman dan pemecah kaca (khusus kendaraan yang dilengkapi fasilitas pendingin udara dan/atau kaca jendela permanen).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “fasilitas utama” adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal dan loket.

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi dan alat pemadam kebakaran.

Fasilitas utama terminal, antara lain :

- a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
- b. jalur kedatangan kendaraan umum;
- c. jalur lintasan kendaraan umum;
- d. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan termasuk tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
- e. bangunan kantor terminal;
- f. menara pengawas;
- g. pos pengamanan di pintu masuk dan keluar terminal;
- h. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
- i. loket penjualan karcis;
- j. rambu-rambu dan papan informasi yang memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal keberangkatan;
- k. pelataran parkir kendaraan bagi petugas terminal;
- l. pelataran parkir kendaraan pribadi dan/atau pengantar;
- m. tempat dan/atau jalur khusus taxi.

Fasilitas penunjang terminal, antara lain :

- a. mushola;
- b. toilet;
- c. kantin dan/atau kios;
- d. ruang kesehatan dan/atau pengobatan;
- e. ruang informasi dan pengawasan;
- f. alat pemadam kebakaran;
- g. tempat penitipan barang;
- h. sarana perbengkelan, service kecil dan pemeliharaan kendaraan/tempat cuci;

- i. taman;
- j. alat teknologi pengawasan (CCTV).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja terminal” adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas terminal dan dibatasi dengan pagar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha penunjang” adalah kegiatan lainnya di luar pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang menggunakan lingkungan kerja terminal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan perencanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

- a. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan;
- b. penataan fasilitas penumpang;
- c. penataan fasilitas penunjang terminal;
- d. penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
- e. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;

f. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;

g. pengaturan jadwal petugas di terminal; dan

h. evaluasi sistem pengoperasian terminal;

Kegiatan pelaksanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;

b. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan;

c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;

d. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;

e. pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang;

f. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;

g. pencatatan dan pelaporan pelanggaran; dan

h. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat.

Kegiatan pengawasan operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pengawasan terhadap :

a. tarif angkutan;

b. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;

c. kapasitas muatan yang diizinkan;

d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan; dan

e. pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja terminal transportasi jalan” adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas terminal dan dibatasi dengan pagar.

Yang dimaksud dengan “daerah pengawasan terminal transportasi jalan” adalah lingkungan yang berada di luar lingkungan kerja terminal transportasi jalan yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal transportasi jalan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana umum tata ruang” adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manajemen lalu lintas” adalah manajemen lalu lintas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “análisis dampak lalu lintas” adalah análisis dampak lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan teknis, meliputi :

- a. susunan, terdiri dari :
 1. rangka landasan
 2. motor penggerak;
 3. sistem pembuangan;
 4. sistem penerus daya;
 5. sistem roda-roda;
 6. sistem suspensi;
 7. sistem alat kemudi;
 8. sistem rem;
 9. sistem lampu-lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri dari :
 - a) lampu utama dekat, warna putih atau kuning muda;
 - b) lampu utama jauh, warna putih atau kuning muda;

- c) lampu penunjuk arah, warna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
 - d) lampu rem, warna merah;
 - e) lampu posisi depan, warna putih atau kuning muda;
 - f) lampu posisi belakang, warna merah;
 - g) lampu mundur, warna putih atau kuning muda.
10. Komponen pendukung, terdiri atas :
- a) pengukur kecepatan (spedometer);
 - b) kaca spion;
 - c) penghapus kaca kecuali sepeda motor;
 - d) klakson;
 - e) sepakbor; dan
 - f) bumper kecuali sepeda motor.
- b. perlengkapan, terdiri dari :
- 1. sabuk keselamatan;
 - 2. ban cadangan;
 - 3. penghapus kaca kecuali sepeda motor;
 - 4. klakson;
 - 5. pembuka roda;
 - 6. helm atau rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor, beroda empat atau lebih, yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 - 7. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
- c. ukuran adalah dimensi utama kendaraan bermotor, antara lain panjang, lebar, tinggi, julur depan (*front over hang*), julur belakang (*rear over hang*) dan sudut pergi (*departure angle*).

- d. karoseri adalah badan kendaraan, antara lain kaca-kaca, pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, tempat keluar darurat (khusus bus), tangga (khusus bus) dan perisai kolong (khusus mobil barang).
- e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya adalah rancangan yang sesuai dengan fungsi :
 - 1. kendaraan bermotor untuk mengangkut orang; atau
 - 2. kendaraan bermotor untuk mengangkut barang.
- f. pemuatan adalah tata cara untuk memuat orang dan/atau barang.
- g. penggunaan adalah cara menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- h. penggandengan kendaraan bermotor adalah cara menggandeng kendaraan bermotor dengan menggunakan alat perangkai.
- i. penempelan kendaraan bermotor adalah cara menggandeng kendaraan bermotor dengan :
 - 1. menggunakan alat perangkai;
 - 2. menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci; dan
 - 3. dilengkapi kaki-kaki penopang.

Persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya, terdiri atas :

- a. emisi gas buang;
- b. kebisingan suara;
- c. efisiensi sistem rem utama;
- d. efisiensi sistem rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. suara klakson;
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;

- h. radius putar;
- i. akurasi alat petunjuk kecepatan;
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengujian terhadap persyaratan teknis meliputi :

- a. susunan;
- b. perlengkapan;
- c. ukuran;
- d. karoseri; dan
- e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.

Huruf b

Pengujian terhadap persyaratan laik jalan meliputi :

- a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
- b. tingkat kebisingan;
- c. kemampuan rem utama;
- d. kemampuan rem parkir;
- e. kincup roda depan;
- f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
- g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
- h. kedalaman alur ban.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Perizinan angkutan penumpang umum terdiri dari :

- a. izin usaha angkutan; dan
- b. izin trayek atau izin operasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dimensi” adalah ukuran muatan yang didasarkan pada panjang, lebar dan tinggi bak kendaraan yang memenuhi persyaratan keselamatan kendaraan, pengemudi, dan pengguna jalan lain.

Yang dimaksud dengan “berat” adalah beban yang sesuai dengan kemampuan penarik atau pendorong, kemampuan rem dan daya dukung sumbu roda sesuai dengan daya dukung jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Daerah Bebas Kendaraan Tidak Bermotor (DBKTB)” adalah ruang lalu lintas jalan yang ditetapkan menjadi ruang lalu lintas jalan yang tidak dapat dilalui atau digunakan sebagai perlintasan angkutan penumpang umum kendaraan tidak bermotor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “angkutan barang umum” adalah angkutan barang pada umumnya yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “angkutan barang khusus” adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup dan alat berat serta membawa barang berbahaya, antara lain :

- a. barang yang mudah meledak;
- b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
- c. cairan mudah menyala;
- d. padatan mudah menyala;
- e. bahan penghasil oksidan;
- f. racun dan bahan yang mudah menular;

- g. barang yang bersifat radioaktif; dan
- h. barang yang bersifat korosif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :

- a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain buldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwultz*), *forklift*, *loader*, *excavator* dan *crane*; dan
- d. kendaraan khusus penyandang cacat.

Pasal 38

Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan :

- a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Penentuan kelas jalan di wilayah Kabupaten Garut ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Izin penyelenggaraan angkutan penumpang umum diberikan oleh Bupati.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu tertentu” adalah masa berlaku izin penyelenggaraan angkutan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Yang dimaksud dengan “berkala” adalah evaluasi yang dilakukan secara bersama-sama dalam waktu yang telah ditentukan.

Yang dimaksud dengan “insidental” adalah evaluasi yang dilakukan apabila diperlukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka :

- a. menganalisis permasalahan;
- b. menjembatani, menemukan solusi dan meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. bukan sebagai aparat penegak hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas *cabotage* guna melindungi kedaulatan Negara (*sovereignty*) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “trayek tetap dan teratur (*liner*)” adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.

Yang dimaksud dengan “trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*)” adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jaringan trayek” adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

Ayat (4)

Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan usaha kepada pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan laut.

Penetapan trayek ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik kapal dan pemilik muatan untuk melakukan kegiatan angkutan trayek tetap dan teratur.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Yang dimaksud “usaha masyarakat” adalah usaha yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan mendorong usaha-usaha yang bersifat kooperatif.

Usaha masyarakat tersebut memiliki ciri dan sifat tradisional yaitu mengandung nilai-nilai budaya bangsa yang tidak hanya terdapat pada cara pengelolaan usaha serta pengelolanya, misalnya mengenai hubungan kerja antar pemilik kapal dengan awak kapal, tetapi juga pada jenis dan bentuk kapal yang digunakan. Hal-hal tersebut perlu dilestarikan dan dikembangkan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang dimaksud dengan “orang perseorangan Warga Negara Indonesia” adalah orang perorangan (pribadi) yang memenuhi persyaratan untuk berusaha di bidang angkutan laut pelayaran rakyat. Persyaratan tersebut, antara lain Kartu Tanda Penduduk, surat laik kapal sungai dan danau, keterangan domisili, dan lain-lain.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud “perairan sungai dan danau” meliputi sungai, danau, waduk, kanal, terusan dan rawa.

Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan sungai dan danau di dalam negeri dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas *cabotage* guna melindungi kedaulatan Negara (*sovereignty*) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara di negara kepulauan Indonesia.

Yang dimaksud dengan “orang perseorangan Warga Negara Indonesia” adalah orang perorangan (pribadi) yang memenuhi persyaratan untuk berusaha di bidang angkutan sungai dan danau. Persyaratan tersebut, antara lain Kartu Tanda Penduduk, surat laik kapal sungai dan danau, keterangan domisili, dan lain-lain.

Diasumsikan untuk kapal angkutan penyeberangan, kecepatan kapal rata-rata adalah 12,5 knots. Apabila terjadi peningkatan teknologi yang akan mempengaruhi kemampuan laju kapal maka digunakan adalah jarak tempuh. Hal ini untuk membedakan antara angkutan laut dalam negeri dan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan penyeberangan di dalam negeri dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas *cabotage* guna melindungi kedaulatan Negara (*sovereignty*) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Kewajiban memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan angkutan di perairan dimaksudkan sebagai alat pembinaan, pengendalian dan pengawasan angkutan di perairan untuk memberikan kepastian usaha dan perlindungan hukum bagi penyedia dan pengguna jasa.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pintu gerbang kegiatan perekonomian” adalah sarana perkembangan perekonomian daerah, nasional dan kegiatan perdagangan internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan laut” adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelabuhan utama berfungsi sebagai :

- a. pelabuhan internasional; dan
- b. pelabuhan *hub* internasional.

Yang dimaksud dengan “pelabuhan internasional” adalah pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan luar negeri.

Yang dimaksud dengan “pelabuhan *hub* internasional” adalah pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan luar negeri dan berfungsi sebagai pelabuhan alih muat (*transshipment*) barang antar Negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

“Unit Penyelenggara Pelabuhan” dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat merupakan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhan dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Syahbandar juga :

- a. merupakan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan penegakan hukum;
- b. membantu pelaksanaan pencarian & penyelamatan (*Search and Rescue/SAR*) di pelabuhan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan badan usaha di pelabuhan adalah badan usaha yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan perusahaan yang ada di pelabuhan, bukan badan usaha yang mempunyai izin usaha pelabuhan.

Yang dimaksud dengan "konsesi" adalah dapat berupa Bangun Operasi Serahkan (*Built Operate Transfer*), Bangun Serahkan Operasi (*Built Transfer Operate*), Bangun Operasi Miliki (*Built Operate Own*), Kontrak Manajemen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Ayat (3)

Dalam perjanjian paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak, kinerja yang harus dicapai oleh badan usaha pelabuhan dan jangka waktu konsesi.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Yang dimaksud dengan "kegiatan tertentu" adalah kegiatan untuk menunjang kegiatan usaha pokok yang tidak terlayani oleh pelabuhan karena sifat barang atau kegiatannya memerlukan pelayanan khusus atau karena lokasinya jauh dari pelabuhan.

Kegiatan usaha pokok yang dimaksud, antara lain adalah :

- a. pertambangan;
- b. energi;
- c. kehutanan;
- d. pertanian;
- e. perikanan;

- f. industri; dan
- g. dok dan galangan kapal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang dibangun untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 98

Pelayanan jasa kepelabuhan bagi pelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan objek retribusi daerah. Penetapan tarif retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 99

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengadaan kapal” adalah kegiatan memasukkan kapal dari luar negeri, baik kapal bekas maupun kapal baru untuk didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pembangunan kapal” adalah pembuatan kapal baru baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang langsung berbendera Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pengerjaan kapal” adalah tahapan pekerjaan dan kegiatan pada saat dilakukan perombakan, perbaikan dan perawatan kapal.

Yang dimaksud dengan “perlengkapan kapal” adalah bagian yang termasuk dalam perlengkapan navigasi, alat penolong, penemu (*smoke detector*) dan pemadam kebakaran, radio dan elektronika kapal, dan peta-peta serta publikasi nautika, serta perlengkapan pengamatan meteorologi untuk kapal dengan ukuran dan daerah pelayaran tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Sertifikat keselamatan diberikan kepada semua jenis kapal ukuran GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) atau lebih, kecuali :

- a. kapal perang;
- b. kapal Negara; dan

c. kapal yang digunakan untuk keperluan olah raga.

Ayat (2)

Huruf a

Jenis sertifikat kapal penumpang, antara lain:

- a. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang (meliputi keselamatan konstruksi, perlengkapan dan radio kapal); dan
- b. Sertifikat Pembebasan (sertifikat yang memperbolehkan bebas dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi).

Huruf b

Jenis-jenis sertifikat keselamatan kapal barang sesuai dengan SOLAS 1974, antara lain :

- a. Sertifikat Keselamatan Kapal Barang;
- b. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang;
- c. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang;
- d. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang; dan
- e. Sertifikat Pembebasan (sertifikat yang memperbolehkan bebas dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi).

Huruf c

Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan sebagai bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan kapal dan pengawakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "tanda selar" adalah rangkaian huruf dan angka yang terdiri dari GT, angka yang menunjukkan besarnya tonase kotor, nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur.

Contoh :

GT 123 No. 45/Ba

GT : singkatan dari *Gross Tonnage*

123 : angka tonase kotor kapal

No. : singkatan dari nomor

45 : nomor surat ukur

Ba : kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur (Ba adalah kode pengukuran dari pelabuhan Tanjung Priok).

Pasal 107

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendaftaran kapal” adalah pendaftaran hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanda pendaftaran” merupakan rangkaian angka dan huruf yang terdiri atas angka tahun pendaftaran, kode pengukuran dari tempat kapal didaftar, nomor urut akta pendaftaran dan kode kategori kapal.

Contoh :

2008 Pst No. 49991L

2008 : tahun pendaftaran kapal

Pst : kode pengukuran dari tempat kapal didaftar

No : Nomor

4999 : nomor akta pendaftaran kapal

L : kode kategori kapal (L kode kategori untuk kapal laut, N kode kategori untuk kapal nelayan, P kode kategori untuk kapal pedalaman yaitu kapal yang berlayar di sungai dan danau).

Pasal 108

Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia, diberikan dalam bentuk :

- a. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*); dan
- b. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Yang dimaksud dengan "Pas Besar" dan "Pas Kecil" adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diberikan sebagai legalitas untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.

Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau, diberikan pas sungai dan danau.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama di tempat kapal tersebut semula didaftarkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nakhoda dan anak buah kapal untuk kapal berbendera Indonesia harus Warga Negara Indonesia.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Yang dimaksud perusahaan adalah suatu badan usaha yang didirikan untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi. Pekerjaan pengerukan dan reklamasi memang termasuk pekerjaan sipil, namun mengingat sifat pekerjaan tersebut lebih spesifik (dilakukan dibawah air/perairan/pesisir) maka badan usaha tersebut dibentuk secara spesifik pula.

Tenaga ahli untuk pekerjaan pengerukan meliputi teknik sipil (*civil engineering*), teknik mesin (*mechanical engineering*), teknik perkapalan (*naval engineering*), kelautan (*marine environment*), ANT1 (navigator) dan ATT1 (*ship engineer*). Sertifikasi tenaga ahli kegiatan pengerukan diberikan oleh Dirjen Perhubungan Laut, dikarenakan pekerjaan pengerukan bersifat spesifik dan terkait keamanan dan keselamatan pelayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud perusahaan adalah suatu badan usaha yang didirikan untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi. Pekerjaan pengerukan dan reklamasi memang termasuk pekerjaan sipil, namun mengingat sifat pekerjaan tersebut lebih spesifik (dilakukan dibawah air/perairan/pesisir) maka badan usaha tersebut dibentuk secara spesifik pula. Tenaga ahli untuk pekerjaan reklamasi pada perairan dan sekitarnya (menggunakan kapal keruk dan material hasil keruk) meliputi teknik sipil (*civil engineering*), arsitektur, teknik mesin (*mechanical engineering*), teknik perkapalan (*naval engineering*), kelautan (*marine environment*), ANT1 (navigator), ATT1 (*marine enginer*), ditambah teknik geodesi, dan juru ukur (kapal dan pertanahan).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kelestarian lingkungan harus dilakukan melalui Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yaitu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Kegiatan *salvage* dilakukan terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau tenggelam.

Ayat (2)

Setiap kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air harus memperoleh izin dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan pelayaran.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport/Helideck*) adalah bandar udara yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (*surface level heliport*), di atas gedung (*elevated heliport*) dan di anjungan lepas pantai/kapal (*helideck*).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 138

Wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Pasal 139

Huruf a

Suatu kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu, dibawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.

Huruf b

Sebagian dari kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landas pacu dan mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Huruf c

Bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.

Huruf d

Bidang datar diatas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.

Huruf e

Bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan.

Huruf f

Bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Huruf a

Keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.

Huruf b

Kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

Huruf c

Kumpulan pita frekuensi radio dan suatu lintasan di angkasa yang dilalui oleh pusat masa satelit.

Huruf d

Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Huruf b

Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

Huruf c

Lembaga Penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Lembaga Penyiaran Komunitas diselenggarakan :

- a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan
- b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.

Huruf d

Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 2